

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu upaya Islam dalam meningkatkan posisi dan penghormatan terhadap perempuan adalah melalui pemberian hak atas mahar dalam pernikahan. Pada masa jahiliyah, hak-hak perempuan kerap diabaikan dan diperlakukan secara tidak adil. Wali perempuan sering kali secara sewenang-wenang memanfaatkan harta yang seharusnya menjadi milik perempuan tanpa memberikan peluang bagi perempuan tersebut untuk mengelola atau memanfaatkannya sendiri. Kehadiran Islam membawa perubahan mendasar dengan menegaskan pentingnya keadilan dalam sistem pernikahan, termasuk menetapkan mahar sebagai hak mutlak istri yang wajib diberikan oleh suami, bukan oleh pihak lain seperti wali atau kerabat dekat istri.<sup>1</sup>

Istilah mahar telah terintegrasi ke dalam bahasa Indonesia, istilah berasal dari bahasa Arab dengan bentuk jamak *al-mahr (al-muhūr atau al-muhūrah)*. Selain itu, terdapat istilah lain yang memiliki makna serupa, seperti *al-shadaq*, *nihlah*, *farīdhah*, *ajr*, dan *hibah*. Dalam bahasa Indonesia, istilah ini dikenal sebagai mahar atau maskawin, yakni suatu pemberian dari pihak mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan pada saat akad nikah. Pemberian tersebut dapat berupa emas, barang, uang, atau bentuk lainnya. Secara terminologi, mahar didefinisikan sebagai harta yang menjadi hak istri atas suaminya sebagai konsekuensi dari akad nikah.

---

<sup>1</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid III*, ed. oleh Abu Syaqqina dan Abu Aulia Rahma (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), h. 52.

Mahar dapat disebutkan secara jelas dalam akad atau ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak atau melalui keputusan hakim. Dalam pandangan beberapa ulama mazhab Hanafi, mahar dipahami sebagai sejumlah harta yang menjadi hak istri baik karena akad nikah maupun akibat hubungan suami istri yang sah.<sup>2</sup>

Adapun dasar hukum mengenai mahar dalam Islam salah satunya terdapat dalam Q.S. an-Nisa'/4: 4.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا<sup>3</sup>

Ketentuan hukum di Indonesia yang mengatur mahar tercantum dalam Pasal 30 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal tersebut menyatakan bahwa “Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.” Pasal 31 menyebutkan “Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.” Sedangkan Pasal 32 KHI juga menyebutkan “Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita, dan sejak itu menjadi hak pribadinya.”

Salah satu hadis Nabi Saw. mengenai mahar yang sering dijadikan dasar dalam penentuan mahar adalah HR. Bukhari Nomor 4737.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُقْدَامِ حَدَّثَنَا فَضِيلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُلُوسًا فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ تَعْرِضُ نَفْسَهَا عَلَيْهِ فَخَفَضَ فِيهَا النَّظَرَ وَرَفَعَهُ فَلَمْ يُرِدْهَا فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ زَوَّجْنِيهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَعِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ قَالَ مَا عِنْدِي مِنْ شَيْءٍ قَالَ وَلَا خَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ قَالَ وَلَا

<sup>2</sup>Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 64.

<sup>3</sup>ementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 105.

خَاتَمٌ مِنْ حَدِيدٍ وَلَكِنْ أَشَقُّ بُرْدَتِي هَذِهِ فَأَعْطِيهَا النَّصِيفَ وَأَخَذُ النَّصِيفَ قَالَ لَا هَلْ  
مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَذْهَبَ فَقَدْ رَوَّجْتُهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ<sup>4</sup>

Ibn Hajar al-Asqalani dalam *Fath al-Barri*, dengan merujuk pada pernyataan Qaḍi Iyāḍ, menjelaskan bahwa sabda Rasulullah saw. tentang “*bi ma ma’aka min Al-Qur’an*” dapat dipahami melalui dua pendekatan penafsiran yang berbeda.<sup>5</sup>

1. Pertama, penafsiran yang dianggap paling kuat dan jelas (*azhar*), yaitu bahwa suami memberikan mahar dalam bentuk pengajaran sebagian ayat-ayat Al-Qur’an yang dikuasainya kepada istri. Pemaknaan ini didukung oleh riwayat dari Imam Malik yang dikuatkan melalui jalur sahih dengan redaksi, “Maka ajari dia (istri) Al-Qur’an.” Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, disebutkan secara spesifik bahwa jumlah ayat yang diajarkan adalah sebanyak 20 (dua puluh) ayat.

Prof. Fahmi Al-Amruzi M. Hum juga mengatakan dari hadist di atas ada kalimat yang selalu di ulang yakni kalimat شيء menunjukkan bahwa penafsiran nya selalu materil sampai di akhir penafsiran nya juga materil bentuknya adalah jasa atau pengajaran Al-Qur’an kepada istri.

2. Penafsiran kedua memaknai huruf ba’ dalam frasa bi ma sebagai bermakna lam, sehingga arti kalimat tersebut menjadi “karena apa yang ada padamu dari Al-Qur’an.” Dengan pemahaman ini, Rasulullah saw. memberikan penghormatan kepada calon suami tersebut dengan menikahkannya tanpa mahar dalam bentuk materi, melainkan berdasarkan keistimewaannya

---

<sup>4</sup>Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari Juz VII* (Beirut: Dar Ibn Katsir, n.d.), h. 20.

<sup>5</sup>Ibnu Hajar Asyqalani, *Fath al-Bari Juz IX* (Beirut: Dar al-Ma’rifah, n.d.), h. 212.

sebagai penghafal Al-Qur'an , baik secara keseluruhan maupun sebagian. Pernikahan tanpa mahar materi ini sesuai dengan kisah Abu Talhah yang menikahi Ummu Sulaim. Dalam Sunan An-Nasa'i, kisah ini dimasukkan dalam bab "*al-Tazwij 'ala al-Islam,*" yang menekankan pernikahan berdasarkan nilai-nilai keislaman.

Dalam perspektif Islam, mahar tidak dipahami sebagai harga, kompensasi, atau bentuk nilai tukar bagi perempuan yang akan dinikahi. Sebaliknya, mahar merupakan simbol penghargaan dan kasih sayang yang diberikan oleh calon suami kepada calon istrinya. Pemberian mahar mencerminkan ketulusan hati calon suami dalam menjalin kehidupan bersama melalui ikatan pernikahan. Selain itu, mahar berfungsi sebagai bukti nyata atas kesungguhan calon suami dalam memikul tanggung jawabnya di masa mendatang, termasuk memenuhi kewajiban memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya. Dengan menyerahkan sebagian hartanya secara sukarela saat akad nikah, calon suami menunjukkan komitmen dan kesiapan untuk menjalani kehidupan rumah tangga dengan penuh tanggung jawab.<sup>6</sup>

Allah mensyariatkan mahar sebagai salah satu cara untuk mengangkat martabat perempuan sekaligus menegaskan bahwa akad nikah adalah peristiwa yang memiliki nilai luhur dan tidak dapat dianggap sederhana. Oleh karena itu, kewajiban memberikan mahar dibebankan kepada laki-laki, karena pada umumnya laki-laki memiliki tanggung jawab dan kemampuan yang lebih besar dalam mencari nafkah. Selain sebagai bentuk penghargaan, mahar berfungsi sebagai pengingat bagi suami agar tidak bertindak gegabah dalam menjatuhkan talak. Di sisi lain,

---

<sup>6</sup>Syamsuddin Muhammad bin Abi Abbas, *Nihayah al-Muhtaj Juz VI* (Mesir: Mustafa al-Baby al-Halaby, n.d.), 238.

mahar juga berperan sebagai bentuk perlindungan bagi perempuan yang ditalak, dengan memberikan jaminan untuk keberlangsungan hidupnya pasca perpisahan.<sup>7</sup>

Perbedaan pandangan mengenai mahar terletak pada penetapan jumlah atau nilai minimal yang wajib diberikan oleh calon suami kepada calon istri. Sebagian ulama menetapkan batas minimal mahar dengan ukuran tertentu, sedangkan lainnya tidak menetapkan batasan sama sekali. Dalam konteks hukum Islam di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), mahar ditentukan berdasarkan kesepakatan antara kedua calon mempelai. Penentuan tersebut mengacu pada prinsip kesederhanaan, kekeluargaan, dan kemudahan, sesuai dengan anjuran dalam ajaran Islam.

Secara teori, mahar idealnya memberikan manfaat nyata dan mendukung kemaslahatan bagi mempelai wanita. Oleh sebab itu, dianjurkan agar mahar atau maskawin diberikan dalam bentuk materi yang dapat dirasakan manfaatnya secara langsung, atau dalam bentuk jasa yang kegunaannya dapat dinikmati di masa mendatang. Pemberian mahar berupa hapalan Al-Qur'an menimbulkan kekhawatiran bahwa tujuan syariat dalam pemberian mahar, yaitu memberikan manfaat praktis kepada mempelai wanita, mungkin tidak sepenuhnya tercapai. Akibatnya, esensi mahar dalam perspektif Hukum Islam berpotensi diabaikan.

Salah satu fenomena menarik terkait konsep mahar pada masa kini adalah pemberian mahar dalam bentuk hapalan Al-Al-Qur'an . Contoh kasus yang pernah terjadi pada 10 Maret 2015 adalah pernikahan putri ketiga Ustadz Abdullah Gymnastiar, Ghatsa Zahira, dengan Maulana Yusuf. Mahar yang diberikan dalam

---

<sup>7</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah dan Talak)*, ed. oleh Abdul Majid Khon (Jakarta: Amzah, 2015), h. 177-178.

pernikahan tersebut meliputi hapalan 30 juz Al-Al-Qur'an , emas seberat 10 gram, dan uang sebesar satu dirham. Prosesi penyerahan mahar dilakukan dengan Maulana, bersama beberapa hafiz lainnya, menyetorkan hapalan 30 juz Al-Qur'an sebelum dilanjutkan dengan pelaksanaan ijab kabul.

Kasus-kasus pemberian mahar dalam bentuk hapalan Al-Qur'an menarik untuk dianalisis lebih lanjut, mengingat perlunya penjelasan mengenai konsep hapalan Al-Qur'an yang dimaksud. Hal ini penting karena mahar dalam Islam harus memiliki nilai dan manfaat, meskipun tidak harus berbentuk materi, dan dapat juga berbentuk jasa. Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah disampaikan sebelumnya, penulis tertarik untuk membahas secara mendalam mengenai penerapan hapalan ayat-ayat Al-Qur'an sebagai mahar dalam perkawinan, yang akan dibahas dalam tulisan yang berjudul "Upaya Kepala (Kua Kantor Urusan Agama) Dalam Menyikapi Mahar Hapalan Al-Qur'an Di Kalimantan Selatan."

## **B. Rumusan Masalah**

Dari tema diatas, penulis memperinci permasalahan-permasalahan yang akan menjadi inti pembahasan pada penelitian ini yakni:

1. Bagaimana sikap kepala KUA (kantor urusan agama) setempat terhadap konversi mahar non materil berupa hapalan Al-Qur'an pada pernikahan pemuda muslim Provinsi Kalimantan Selatan?
2. Bagaimana praktik dan motivasi pemberian mahar hapalan Al-Qur'an pada pernikahan pemuda muslim di Provinsi Kalimantan Selatan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang diteliti maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sikap kepala kua (kantor urusan agama) setempat terhadap konversi mahar non materil berupa hapalan Al-Qur'an pada pernikahan pemuda muslim Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Untuk mengetahui praktik dan motivasi pemberian mahar hapalan Al-Qur'an pada pernikahan pemuda muslim di Provinsi Kalimantan Selatan.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Berpijak dari tujuan penelitian di atas, penelitian ini diharapkan mempunyai nilai guna untuk:

1. Aspek Teoritis (Keilmuan)

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memperdalam dan memperluas wawasan pengetahuan serta keilmuan yang berfokus pada pengembangan ilmu hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia, khususnya terkait dengan pembahasan pemberian mahar hapalan Al-Qur'an di Provinsi Kalimantan Selatan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menambah bahan kepustakaan bagi Program Pascasarjana UIN Antasari, Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, serta pihak lain yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini.

2. Secara Praktis

Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan memberikan dampak positif dan nilai manfaat bagi para profesional hukum, khususnya di bidang peradilan agama,

para akademisi, serta masyarakat umum. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan informasi yang bermanfaat untuk perkembangan penelitian di masa depan.

#### **E. Batasan Istilah**

Batasan istilah bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai judul penelitian yang diangkat oleh penulis, serta untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman dalam penafsirannya. Oleh karena itu, sebelum melanjutkan lebih jauh, penulis merasa perlu untuk menjelaskan terlebih dahulu maksud dari judul penelitian ini:

##### 1. Upaya

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, upaya didefinisikan sebagai usaha atau ikhtiar yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan, menyelesaikan masalah, menemukan solusi, atau mencari jalan keluar.<sup>8</sup> Dari penjelasan ini dapat dipahami bahwa upaya adalah segala bentuk usaha, ikhtiar, atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk mencapai suatu tujuan tertentu atau menyelesaikan suatu permasalahan. Upaya melibatkan penggunaan sumber daya, waktu, dan tenaga, serta biasanya memerlukan strategi dan langkah-langkah tertentu untuk mencapai hasil yang diinginkan. Adapun yang dimaksud upaya pada penelitian ini dibatasi pada usaha Kantor Urusan Agama (KUA) menyikapi mahar hapalan Al-Qur'an di Kalimantan Selatan.

---

<sup>8</sup>Kementerian Pendidikan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), h. 568.

## 2. Kepala Kua

Kepala KUA Kecamatan adalah penghulu yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala KUA Kecamatan. Dengan demikian, kepala KUA adalah penghulu secara personal namun memiliki tugas jabatan secara institusional. Kepala KUA memiliki tugas-tugas pokok sebagai penghulu seperti melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluan meliputi pengkajian masalah hukum *munakahat*, *bahtul masa'il munakahat* dan *ahwal al-shakhshiyah* dan lain-lain nya.<sup>9</sup> Dan di sini termasuk penghulu serta penyuluh Agama di kantor KUA.

## 3. Kantor Urusan Agama (Kua)

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan unit kerja terkecil di bawah Kementerian Agama yang beroperasi di tingkat kecamatan. KUA memiliki tugas utama untuk membantu pelaksanaan sebagian fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten, khususnya dalam bidang urusan agama Islam di wilayah kecamatan.<sup>10</sup> Adapun KUA yang dimaksud pada penelitian ini adalah KUA Kecamatan yang ada di Kalimantan Selatan.

## 4. Mahar

Secara etimologis, mahar berarti maskawin. Sedangkan dalam pengertian terminologis, mahar adalah pemberian yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai akibat dari terjadinya pernikahan.<sup>11</sup> Mahar merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh calon suami kepada calon istri sebagai bentuk

---

<sup>9</sup> Agus Susanto, *Peran Kepala Kua Dalam Membangun Moderasi Beragama Di Kabupaten Majalengka*, (KUA Kecamatan Cingambul Kabupaten Majalengka, Jawa Barat) h. 234

<sup>10</sup>Departemen Agama RI, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah* (Jakarta: Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, 2004), h. 12.

<sup>11</sup>Umul Baroroh, *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia* (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), h. 97.

tanda ketulusan hati calon suami dalam menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang dari istri kepada calon suaminya.<sup>12</sup> Adapun mahar yang dimaksud pada penelitian ini dibatasi pada mahar dengan hapalan Al-Qur'an .

## **F. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu sangat bermanfaat untuk mengidentifikasi perbedaan dan persamaan dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga dapat memenuhi salah satu etika ilmiah yang bertujuan memberikan kejelasan informasi yang diteliti dan memastikan orisinalitasnya. Selain itu, penelitian terdahulu juga berfungsi sebagai acuan dan pijakan dalam pemetaan penelitian ini. Hasil penelusuran yang telah dilakukan penulis terkait tema mahar hapalan ayat Al-Qur'an menunjukkan bahwa terdapat beberapa penelitian skripsi yang telah membahas topik ini, meskipun dengan fokus kajian yang berbeda dari penelitian ini.

1. Nur Sekha Ulya (2017), dengan judul “keabsahan Mahar Nikah Dengan Mengajarkan Al-Qur'an (Studi Perbandingan Pendapat Imam al-Maushuly dan Imam al-Imrony)”. Fokus penelitian ini adalah masalah keabsahan mahar nikah dengan mengajarkan Al-Qur'an (Studi Perbandingan Imam Al-Maushuly dan Imam Al-Imrony) dan keabsahan mahar nikah dengan mengajarkan Al-Qur'an menurut Hukum Islam di Indonesia. jenis penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan (Library Research) dengan metode kualitatif, yang berarti mengkaji permasalahan dengan cara

---

<sup>12</sup>Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 84.

menelusuri, mencari, dan menela`ah bahan berupa data dari literatur-literatur yang berhubungan dengan judul penelitian, baik yang berupa buku, kitab-kitab fiqih, dan sumber lainnya yang relevan dengan topik yang dikaji. Dengan kesimpulannya adalah “Bahwa menurut Al-Maushuly mahar berupa mengajarkan Al-Qur’an tidak diperbolehkan, karena mahar tersebut bukanlah berupa harta benda atau sesuatu yang sebanding dengan 10 (sepuluh) Dirham. Sedangkan menurut Al-Imroni maskawin berupa mengajarkan Al-Qur’an hukumnya boleh, dengan catatan pemberian mahar tersebut menyambung dengan akadnya dan disyaratkan pula ayat Al-Qur’an tersebut minimal 20 ayat. Hanafiyyah mensyaratkan minimal mahar 10 Dirham, sedangkan menurut Syafi’iyyah tidak ada batas minimal maupun maksimal mahar dalam nikah. Metode istinbat yang digunakan mereka, baik AlMaushuly maupunAl-Imrony sama, kedua-duanya menggunakan ayat Al-Qur’an dan hadits, akan tetapi berbeda dalam menggunakan ayat Al-Qur’an maupun haditsnya. Al-Maushuly beristinbat, pertama menggunakan Al-Qur’an surat an-Nisa ayat 24 dan Al-Imrony menggunakan Al-Qur’an surat al-Qasas ayat 27. Kedua, Al-Maushuly beristinbat, dengan menggunakan hadits riwayat dari Jabir dan Abdullah ibn Umar. Sedangkan al-Imrony menggunakan hadits riwayat dari Abu Hurairah.<sup>13</sup> Persamaan penelitian di atas dengan penelitian penulis terletak pada masalah mahar dengan menggunakan ayat Al-Qur’an . Perbedaan dari penelitian ini dengan

---

<sup>13</sup>Nur Sekha Ulya, “KeabsahanMahar Nikah Dengan Mengajarkan al-Qur’an (Studi Perbandingan Pendapat Imam al-Maushuly dan Imam al-Imrony)” (Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Walisongo, 2017).

penulis yaitu penelitian Nur Sekha Ulya berfokus pada masalah keabsahan mahar nikah dengan mengajarkan Al-Qur'an (Studi Perbandingan Imam Al-Maushuly dan Imam Al-Imrony) dan keabsahan mahar nikah dengan mengajarkan Al-Qur'an menurut Hukum Islam di Indonesia, sedangkan penelitian penulis berfokus kepada upaya kepala kua (kantor urusan agama) dalam menyikapi mahar hapalan Al-Qur'an yang terjadi di tengah masyarakat kalimantan selatan serta sikap mengenai konversil mahar non materil seperti mahar hapalan Al-Qur'an .

2. Penelitian Hilman Al Ghifari dalam Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum dan Pemikiran Islam, tahun 2021 dengan judul "Hapalan dan Pengajaran Al-Quran sebagai Mahar Pernikahan Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i." Penelitian ini membahas pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i terkait penggunaan hapalan Al-Qur'an sebagai mahar dalam pernikahan. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan menggunakan pendekatan komparatif untuk membandingkan perspektif kedua mazhab tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan pengajaran Al-Qur'an sebagai mahar dalam pernikahan disyaratkan dengan kesepakatan dari kedua mempelai, di mana pihak mempelai wanita harus setuju dan secara otomatis mempelai laki-laki memikul tanggung jawab untuk mengajarkan Al-Qur'an yang ia hafal. Dasar yang digunakan untuk hal ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Sahl bin Sa'ad, yang menceritakan bahwa Rasulullah memerintahkan seorang sahabat untuk mencari mahar untuk pernikahannya. Imam Syafi'i juga mengqiyaskan mahar dengan jual

beli, sehingga selama kedua mempelai mencapai kesepakatan dan rela, maka pernikahan dengan mahar hapalan Al-Qur'an menjadi sah. Namun, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa mahar memiliki batas minimal, yang menurutnya adalah sepuluh dirham, berdasarkan hadis riwayat Jabir bin Abdullah. Beliau menilai hadis yang diriwayatkan oleh Sahl bin Sa'ad tidak jelas sanadnya, sehingga memilih hadis Jabir bin Abdullah yang lebih kuat. Selain itu, Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa penggunaan hapalan Al-Qur'an sebagai mahar adalah rusak dan harus diganti dengan mahar mitsil. Menurut beliau, mengajarkan Al-Qur'an bukanlah profesi yang memerlukan upah, melainkan cara untuk mendekati diri kepada Allah.<sup>14</sup> Penelitian ini juga memiliki kemiripan dengan penelitian penulis yakni tema penelitian yang serupa mengenai mahar dengan hapalan Al-Qur'an. Perbedaannya bahwa penelitian ini fokus kepada hapalan sebagai bentuk pengajaran Al-Qur'an yang ditinjau dari dua ulama mazhab. Adapun penulis menelaah kasus yang terjadi dengan upaya kepala KUA (kantor urusan agama) dalam menyikapi pemberian mahar hapalan Al-Qur'an di Kalimantan Selatan. Perbedaan lainnya ada pada metode penelitian, penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif sedangkan penulis menggunakan penelitian hukum empiris.

3. Penelitian Muhammad Jafar dalam Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah, pada tahun 2021 dengan judul "Hukum Hapalan Al-

---

<sup>14</sup>Hilman Al Ghifari, "Hapalan dan Pengajaran Al-Quran sebagai Mahar Pernikahan Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i," *Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum dan Pemikiran Islam* 1, no. 1 (2021): 53–71, <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/komparatif.v1i1.1234>.

Qur'an dan Hadis Sebagai Mahar Nikah (Studi Terhadap Hadis Tentang Mahar)". Penelitian ini berfokus pada studi hukum mahar menggunakan hapalan dalam tujauan hukum normatif. Penelitian ini menelaah kitab-kitab fikih dan juga kitab hadis sebagai bahan hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad Hambali memiliki pandangan yang berbeda mengenai penggunaan hapalan Al-Qur'an sebagai mahar. Secara umum, mereka tidak membolehkan hapalan semata sebagai mahar karena dianggap tidak memberikan manfaat langsung kepada istri. Namun, mengenai hapalan dalam bentuk mengajarkan Al-Qur'an, terdapat perbedaan pendapat. Imam Hanafi tidak membolehkan mahar dalam bentuk membaca atau mengajarkan ayat-ayat Al-Qur'an, karena mahar dalam bentuk tersebut dianggap bukan harta yang dapat dipergunakan untuk mendapatkan upah, sehingga tidak sah dijadikan mahar. Sebagai gantinya, mahar harus diganti dengan mahar mitsil. Imam Malik juga tidak membolehkan hal yang sama dengan Imam Hanafi, meskipun beberapa pengikutnya membolehkan. Imam Syafi'i membolehkan mahar dalam bentuk mengajarkan ayat-ayat Al-Qur'an karena dianggap memberikan manfaat bagi istri, namun hapalan semata tidak dibolehkan. Sedangkan Imam Ahmad Hambali membolehkan mahar berupa manfaat, seperti halnya mahar dalam bentuk barang, dengan syarat manfaat tersebut harus diketahui oleh kedua pihak.<sup>15</sup> Penelitian ini

---

<sup>15</sup>Muhammad Jafar, "Hukum Hapalan Al-Qur'an dan Hadis Sebagai Mahar Nikah (Studi Terhadap Hadis Tentang Mahar)," *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2021): 250–64, <https://doi.org/https://doi.org/10.54621/jiam.v8i2.180>.

memiliki kemiripan dengan penelitian penulis dari aspek tema penelitian mengenai hapalan Al-Qur'an yang dijadikan mahar. Perbedaannya ada pada fokus penelitian bahwa penelitian ini menelaah secara normatif hukum mahar dengan hapalan, sedangkan penulis telaah empiris pada kasus yang terjadi di Kalimantan Selatan.

4. Tesis yang ditulis oleh Rifqi Madlariqul Haq, Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati, pada tahun 2023 dengan judul "Analisis Hukum Mahar Haalan Al-Qur'an di Kalangan Muda menurut Fikih dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia." Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi alasan di balik pemilihan hapalan Al-Qur'an sebagai mahar oleh kalangan muda dalam perkawinan mereka, serta untuk menilai keabsahan perkawinan yang menggunakan hapalan Al-Qur'an sebagai mahar, baik dari perspektif fikih maupun berdasarkan undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa alasan di kalangan muda untuk memilih hapalan Al-Qur'an sebagai mahar dalam perkawinan. Pertama, mereka ingin meringankan calon suami. Kedua, agar suami dapat memelihara hapalan Al-Qur'an. Ketiga, ada keinginan dari pihak wanita atau keluarga untuk dihargai tidak hanya dalam bentuk materi, tetapi juga dengan wahyu Allah SWT. Meskipun mahar berupa hapalan Al-Qur'an tetap sah, namun mahar tersebut dapat dianggap fasid atau rusak karena mahar merupakan kewajiban dalam pernikahan, bukan rukun. Oleh karena itu, jika mahar berupa bacaan ayat-ayat Al-Qur'an dianggap rusak, suami harus menggantinya dengan mahar mitsil. Mahar hapalan Al-Qur'an

- dianggap sah apabila mahar tersebut berupa pengajaran, bukan hanya sekedar pembacaan ayat-ayat Al-Qur'an saat akad nikah. Dari sisi hukum di Indonesia, belum ada peraturan yang mengatur secara rinci mengenai mahar hapalan Al-Qur'an. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menjadi acuan dalam peraturan pernikahan, pasal 30 mengatur bahwa calon suami wajib memberikan mahar sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Sementara itu, pasal 31 menyebutkan bahwa mahar harus diberikan dengan mempertimbangkan kesederhanaan dan sesuai dengan tuntunan syariat Islam.<sup>16</sup> Penelitian ini sangat memiliki kemiripan dengan penulis baik dari segi tema maupun metode penelitian yang digunakan. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian, di mana pada penelitian telaah kajiannya pada latar belakang pemberian mahar. Adapun penulis memiliki fokus pada upaya kepala KUA (kantor urusan agama) dalam menyikapi pemberian mahar hapalan Al-Qur'an di Kalimantan Selatan dan juga motivasi pemberian mahar dengan hapalan Al-Qur'an. Perbedaannya lainnya adalah mengenai lokasi penelitian. Perbedaan lokasi penelitian tentu akan berpengaruh pada aspek sosial masyarakat yang menjadi subjek penelitian.
5. Tesis yang ditulis oleh Asri Firdausia (211006006), Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, pada tahun 2024 dengan judul "Hapalan Al-Qur'an Sebagai Mahar dalam Perspektif Mufasir". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami kadar mahar dalam Al-Qur'an, menggali pandangan

---

<sup>16</sup>Rifqi Madlariqul Haq, "Analisis Hukum Mahar Hapalan Al-Qur'an di Kalangan Muda menurut Fikih dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia" (Tesis, Pascasarjana, UIN Sunan Gunung Djati, 2023).

mufasir mengenai penggunaan hapalan Al-Qur'an sebagai mahar, serta menganalisis penerapan Al-Qur'an sebagai mahar dalam konteks kehidupan masyarakat kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode library research, dengan pendekatan analisis tematik dalam menganalisis data. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam Al-Qur'an, ukuran mahar yang disebutkan adalah dalam bentuk harta. Beberapa mufasir berpendapat bahwa hapalan Al-Qur'an tidak sah dijadikan mahar. Mereka beralasan bahwa mahar dalam pernikahan harus berupa sesuatu yang jelas, dapat dimiliki, dan dapat diketahui nilainya, sehingga untuk menghalalkan pernikahan, harus ada harta yang nyata. Di masyarakat kontemporer, penggunaan hapalan Al-Qur'an sebagai mahar dianggap tidak relevan. Hal ini dikarenakan kondisi ekonomi, sosial, budaya, dan sejarah masyarakat saat ini sangat berbeda dengan zaman Rasulullah. Selain itu, saat ini akses untuk mempelajari Al-Qur'an sudah lebih mudah dan luas. Diketahui pula bahwa mengajarkan Al-Qur'an adalah hak istri dan merupakan kewajiban suami.<sup>17</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis ada pada tema penelitian mengenai konsep mahar dengan hapalan Al-Qur'an. Perbedaannya pada penelitian menggunakan penelitian hukum normatif dengan telaah para mufasir. Sedangkan penulis menggunakan penelitian hukum empiris dengan studi kasus.

Berdasarkan penelitian-penelitian skripsi/tesis di atas maka penulis memberikan perbedaan yang dapat di ambil dari penelitian yang penulis teliti

---

<sup>17</sup>Asri Firdausia, "*Hapalan Al-Quran Sebagai Mahar dalam Perspektif Mufasir*" (Tesis, Pascasarjana, UIN Ar-Raniry, n.d.).

sebagai berikut ini penjelasannya penulis lebih menekankan terhadap upaya kepala KUA (kantor urusan agama) dalam menyikapi pemberian mahar hapalan Al-Qur'an di Kalimantan Selatan setempat mengenai konversil mahar non materil seperti mahar hapalan Al-Qur'an .

### **G. Sistematika Penelitian**

Untuk memudahkan pembahasan dan pemahaman yang jelas dalam membaca tesis ini, maka tesis ini penulis menyusun sistematika pembahasan. Penelitian yang berjudul upaya kepala KUA (kantor urusan agama) dalam menyikapi pemberian mahar hapalan Al-Qur'an di Kalimantan Selatan, ini terdiri dari lima bab. Masing-masing bab mempunyai sub-sub bab yang satu sama lain ada korelasi yang saling berkaitan sebagai pembahasan yang utuh. Adapun sistematika dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini berisikan tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah penelitian yang berisikan tentang alasan mengapa penulis mengangkat penelitian ini, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfa'at dari penelitian baik secara teoritis ataupun praktis, definisi istilah yang digunakan dalam penelitian ini agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami istilah yang dimaksud oleh peneliti, penelitian terdahulu yaitu memaparkan beberapa penelitian yang memiliki kesamaan tema secara umum namun tetap ada perbedaan dengan penelitian ini, metode penelitian yang menjelaskan apa jenis dan metode yang digunakan dalam mengemas penelitian ini, dan teakhir ialah sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, berisikan teori-teori yang berkenaan dengan tema

penelitian. Pada penelitian ini teori yang digunakan adalah tinjauan umum pernikahan, tinjauan umum mahar, dan masalah mursalah. Teori-teori ini akan menjadi dasar atau pisau analisa terhadap hasil penelitian. Sehingga, bab ini menggambarkan secara spesifik teori yang akan digunakan.

Bab III Metode Penelitian, memuat jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, hingga analisis data. Bab ini menggambarkan mengenai langkah-langkah atau prosedur pelaksanaan penelitian secara sistematis dan ilmiah.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini menguraikan hasil penelitian baik dari wawancara, observasi. Data yang telah digambarkan akan dianalisa menggunakan teori penelitian. Bab ini merupakan gambaran inti penelitian dan hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

Bab V Penutup, berisikan simpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dan diuraikan dalam bab satu sampai bab empat sebelumnya. Selanjutnya akan dikemukakan beberapa saran yang dirasa perlu dan penting untuk dipaparkan.